



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA/NEGERI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/NEGERI
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA/NEGERI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/NEGERI PERUBAHAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 34, Walikota harus melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APB Desa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APB Desa/Negeri Perubahan;
- b. bahwa untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APB Desa/Negeri dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang APB Desa/Negeri Perubahan;
- Mingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Perubahan (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Perubahan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Perubahan adalah :

1. Meminta seluruh dokumen yang terkait dengan pembuatan rancangan peraturan Desa/Negeri tentang anggaran pendapatan dan belanja desa/negeri dan rancangan peraturan desa/negeri tentang anggaran pendapatan dan belanja desa/negeri perubahan;

2. Mengumpulkan dan mendalami seluruh peraturan Walikota yang terkait dengan rancangan - rancangan peraturan desa/negeri tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa/Negeri dan rancangan peraturan Desa/Negeri tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa/Negeri perubahan.
3. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa/Negeri Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Dan Rancangan Peraturan Desa/Negeri Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Negeri Perubahan dengan pembagian tugas di antara personil tim sesuai kompetensi jabatan masing-masing.
4. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Walikota Ambon untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
5. Pembagian tugas Tim secara rinci sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepadaYth:

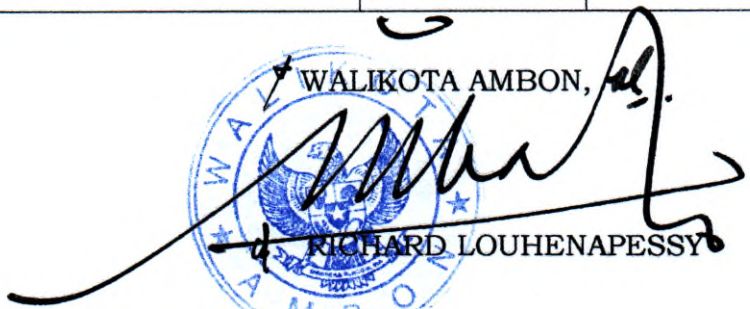
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
2. Kepala BAPEEDA-LITBANG Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Dinas PUPR Kota Ambon.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 75 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 JANUARI 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM EVALUASI
 PERATURAN DESA/NEGERI
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 RANCANGAN PERATURAN
 DESA/NEGERI TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATANDAN
 BELANJA DESA/NEGERI DAN
 RANCANGAN DAN BELANJA
 DESA/NEGERI PERUBAHAN.

SUSUNAN TIM

No	Nama	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Richard Louhenapessy, SH.	Walikota Ambon	Pembina	Tim dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pembina	
3.	A.G. Latuheru SH., MSi.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah	
4.	Ir. R. E. Purmiasa	Kepala DP3AMD Kota Ambon	Pengarah	
5.	Sirjhon Slarmanat, SH., MH	Kabag Hukum Setda Kota Ambon	Ketua	
6.	Hanock Tomasila, SE., MSi	Sekretaris DP3AMD Kota Ambon	Wakil Ketua merangkap anggota	
7.	Semuel Akyuwen, S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DP3AMD Kota Ambon	Sekretaris merangkap anggota	
8.	Geutreida Nanlohy, SE., MSi.	Sekretaris Inspektorat Kota Ambon	Anggota	
9.	Apris Gasperz, SSTP., MSi.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota	
10.	Jermias Aponno, S.Sos	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Dan Sosial Bappeda- Litbang Kota Ambon	Anggota	
11.	Chandra Futwembun,ST.,MT	Kepala Bidang PSDA Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota	
12.	Meggy Lekatompessy, SSTP., MSi	Camat Sirimau	Anggota	
13.	Emma Waliulu, SSTP., MSi	Camat Teluk Ambon	Anggota	
14.	Lenny Lekatompessy, SE	Camat Baguala	Anggota	

15.	Drs. Ricky Sopacua, MSi	Camat Leitimur Selatan	Anggota	
16.	Nova .K. Erubun, SSTP., MSi	Plt Camat Nusaniwe	Anggota	

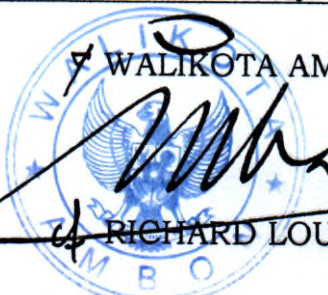
WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 75 TAHUN 2019
 TANGGAL : 29 JANUARI 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN
 DESA/NEGERI TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA/NEGERI DAN
 RANCANGAN PERATURAN
 DESA/NEGERI TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA/NEGERI
 PERUBAHAN

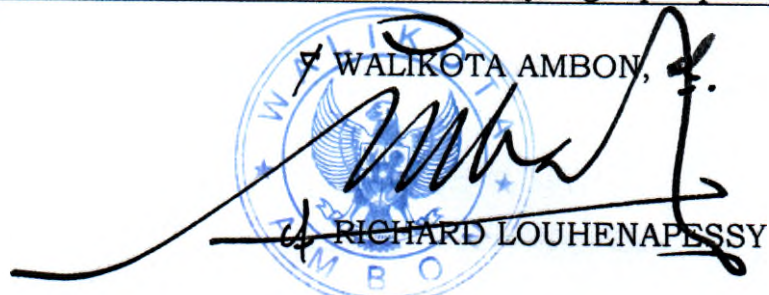
URAIAN TUGAS TIM

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	T U G A S
1.	Walikota Ambon	Pembina	Melakukan pembinaan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota tim
2.	Wakil Walikota Ambon	Pembina	
3.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah	Memberikan arahan teknis kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota tim
4.	Kepala DP3AMD Kota Ambon	Pengarah	
4.	Kabag Hukum Setda Kota Ambon	Ketua	Memimpin jalannya proses evaluasi
5.	Sekretaris DP3AMD Kota Ambon	Wakil Ketua Merangkap anggota	- Membantu ketua memimpin jalannya proses evaluasi - Mengevaluasi muatan RAPB Desa/Negeri terkait komitmen inovasi desa. - Mengevaluasi kesesuaian muatan RAPB Desa/Negeri dengan Peraturan Kemendes PDTT Tentang Prioritas penggunaan DD.
6.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa DP3AMD Kota Ambon	Sekretaris Merangkap anggota	- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil kerja tim - Mengevaluasi kesesuaian muatan RAPB Desa/ Negeri dengan Peraturan Walikota Tentang Prioritas penggunaan ADD.
7.	Sekretaris Inspektorat Kota Ambon	Anggota	Mengevaluasi mekanisme penyusunan RAPB Desa/Negeri.

8.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota	Mengevaluasi Struktur Anggaran, kesesuaiannya dengan Permendagri dan Perwali tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Dan Sosial Bappeda- Litbang Kota Ambon	Anggota	Mengevaluasi ada tidaknya kontribusi program/kegiatan terhadap pencapaian RKP Pemerintah Kota Ambon tahun berkenan.
10.	Kepala Bidang PSDA Infrastruktur Permukiman PUPR Kota Ambon	Anggota	Mengevaluasi RAB dengan gambar pekerjaan fisik.
11.	Camat Sirimau	Anggota	- Membantu mengevaluasi proses dan mekanisme penyusunan RAPB Desa/Negeri di masing-masing wilayah kecamatan yang dipimpinnya. - Membantu mengevaluasi Struktur Anggaran, kesesuaiannya dengan Permendagri dan Perwali tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari RAPB Desa/Negeri di wilayah kecamatan yang dipimpinnya.
12.	Camat Teluk Ambon	Anggota	
13.	Camat Baguala	Anggota	
14.	Camat Leitimur Selatan	Anggota	
15.	Plt Camat Nusaniwe	Anggota	



 WALIKOTA AMBON,



 RICHARD LOUHENAFESSY